



P U T U S A N

NOMOR : 119/G/2022/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MOCHAMAD WELLY WILLYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sukodono, RT 004 / RW 002, Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. DENY RUDIYANTO, S.T., S.H.,
2. MAT YATIM, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat / Pengacara PERADI dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Majapahit & Lawyer Association, beralamat di Jl. Surodinawan No. 164 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juli 2022 ; selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat ;

Melawan:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CANGGU, Tempat Kedudukan di Kantor Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2022, di bawah register perkara Nomor : 119/G/2022/PTUN.SBY. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 1 September 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/PEN.MH/2022/PTUN.SBY., tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor :
119/PEN.PPJS/2022/PTUN.SBY. tanggal 18 Agustus 2022
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/PEN-PP/2022/PTUN.SBY., tanggal 19 Agustus 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/PEN-HS/2022/PTUN.SBY., tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Berkas perkara Nomor : 119/G/2022/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 16 Agustus 2022, dengan register perkara Nomor : 119/G/2022/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki pada tanggal 1 September 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa yang dibuat tanggal 25 Juli 2022.

II. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan proses tahapan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Tetap dalam Pemilihan Kepala Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
2. Bahwa dalam penetapan tersebut yang telah diloloskan oleh Panitia Pemilihan adalah sejumlah 5 (lima) orang dari 8 (delapan) orang pendaftar dan ada 3 (tiga) orang pendaftar yang tidak lolos scoring termasuk penggugat.
3. Bahwa penggugat merasa keberatan tidak diloloskan oleh tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu karena tergugat didalam melaksanakan tugas proses penyaringan Bakal Calon Menjadi Calon Tetap dalam Pemilihan Kepala Desa Canggu tahun 2022 tidak dilaksanakan secara profesional, fair atau pelaksanaannya tidak transparan atau ada yang ditutup-tutupi prosesnya, dan diindikasikan ada Bakal Calon tertentu yang belum lengkap syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya namun oleh tergugat ditetapkan sebagai calon tetap, hal ini bertentangan dengan Asas Transparansi / Keterbukaan, Asas dapat dipertanggungjawabkan (*akuntable*), Asas Partisipatif dan Asas non diskriminatif atau Asas Ketidakperpihakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Bahwa penggugat mengetahui secara jelas "**Obyek sengketa**" yang dibuat oleh tergugat pada saat diumumkan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Tetap Kepala Desa Canggu, serta pengundian nomor urut calon yaitu pada tanggal 25 Juli 2022, tentunya ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*".
5. Bahwa atas terbitnya "**Obyek sengketa**" dalam perkara a quo tersebut penggugat pada tanggal 25 Juli 2022 telah mengajukan upaya administratif berupa Somasi dan Keberatan kepada tergugat (*Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto*), kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 tergugat menanggapi secara tertulis yang isinya "*tidak mau menerima surat keberatan tersebut*".
6. Bahwa atas tindakan tergugat yang tidak menanggapi Somasi serta keberatan tersebut kemudian penggugat pada tanggal 28 Juli 2022 mengajukan Banding kepada atasan tergugat dalam hal ini Bupati Mojokerto, dan Bupati Mojokerto tidak memberikan jawaban secara tertulis, dikarenakan Bupati tidak mau mencampuri urusan teknis Proses Tahapan Pilkades di Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, kemudian Bupati Mojokerto pada tanggal 8 Agustus 2022 melalui Kepala Dinas DPMD Mojokerto secara lisan menyarankan agar penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
7. Bahwa, oleh karena upaya administrasi yang dilakukan oleh penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang baik dan justru sangat merugikan maka penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo pada tanggal 16 Agustus 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*), Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Sengketa Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *“Bahwa pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani upaya administratif”*.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka (9) UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.
2. Bahwa pada pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (2) dan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative berupa keberatan serta banding.
4. Bahwa penggugat secara administrasi sudah melakukan keberatan kepada tergugat pada tanggal 25 Juli 2022 yang isinya ***“keberatan terhadap Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangggu Nomor 06 Tahun 2022***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Calon Kepala Desa yang dibuat tanggal 25 Juli 2022 dalam Pemilihan Kepala Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto”, kemudian pada tanggal 27 Juli 2022, tergugat menjawab Somasi dan Keberatan secara tertulis yang isinya tidak menanggapi Somasi dan Keberatan penggugat, selanjutnya penggugat pada tanggal 28 Juli 2022 juga telah melakukan upaya administratif lanjutan yaitu mengajukan Banding kepada atasan tergugat dalam hal ini Bupati Mojokerto, namun oleh Bupati Mojokerto pada tanggal 8 Agustus 2022 melalui Kepala Dinas DPMD secara lisan menjawab disarankan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Surabaya.

5. Bahwa ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *“Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 juncto Undang-undang Nomor .51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a) *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.*
 - b) *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.*
 - c) *Berdasarkan ketentuan perundang –undangan dan AUPB.*
 - d) *Bersifat final dalam arti lebih luas.*
 - e) *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan /atau;*
 - f) *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”.*
6. Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka *“Obyek Sengketa”* dalam perkara a quo sangat terang benderang yaitu sebuah surat keputusan yang berisi penetapan (*beschikking*) yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dan keputusan tersebut merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah merupakan pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan proses tahapan Pemilihan Kepala Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yang sumber anggarannya menggunakan Anggaran Negara (APBD), dengan demikian telah nyata bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto merupakan *“Pejabat Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara“ sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa apa yang telah ditetapkan dalam *Obyek Sengketa* dan dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggü, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto maka keputusan tersebut telah **Memenuhi Unsur Kongkret** sebab keputusan tersebut menimbulkan implikasi hukum yang sangat merugikan penggugat sebagai Bakal Calon dalam Pemilihan Kepala Desa Canggü, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yang mestinya dilaksanakan secara profesional, fair, terbuka, transparan, berintegritas sebagaimana pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Junto Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian keputusan a quo telah **Memenuhi Unsur Individual**.
9. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggü, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ketika mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak bergantung pada lembaga lain dan keputusannya murni dikeluarkan secara mandiri atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama yang ada hubungannya dengan surat keputusan tersebut, maka keputusan a quo telah **Memenuhi Unsur Final** dan juga menimbulkan akibat hukum bagi penggugat.
10. Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh tergugat dalam perkara a quo telah **Menimbulkan Akibat Hukum** bagi penggugat yakni penggugat selaku Bakal Calon Kepala Desa Canggü, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dalam proses pencalonannya diperlakukan tidak adil yang prosesnya dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak profesional, tidak fair, dan tidak dilaksanakan secara transparan, nampak sekali adanya pengkondisian untuk meloloskan calon tertentu dan menjegal calon tertentu termasuk penggugat.
11. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka keputusan yang diterbitkan oleh tergugat yang kemudian dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo telah jelas pejabat yang mengeluarkan serta hasil dari tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan tersebut telah memenuhi “*Unsur Kongkret, Individual, Final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang*”, dalam hal ini adalah penggugat, dengan demikian keputusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu keputusan yang diterbitkan oleh tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto tanggal 25 Juli 2022 yang isinya Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Tetap Dalam Pemilihan Kepala Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto mohon di sebut sebagai **"OBYEK SENGKETA"**.

12. Bahwa oleh karena kedudukan penggugat dan tergugat serta Surat Keputusan yang dibuat oleh tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo berada di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto, maka yang berhak memeriksa dan memutus perkara a quo adalah *PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA*.

IV. KEPETINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN:

1. Bahwa surat Keputusan tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa yang dibuat tanggal 25 Juli 2022 yang disampaikan pada tanggal 25 Juli 2022 isinya "Penetapan Calon Kepala Desa Canggu Tahun 2022".
2. Bahwa tergugat dalam melakukan proses Penelitian, kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas kemudian ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Canggu prosesnya tidak dilakukan secara professional, tidak fair dan berintegritas serta cenderung ditutup-tutupi, dan diindikasikan ada bakal calon tertentu yang belum lengkap syarat administrasinya namun oleh tergugat ditetapkan sebagai Calon Tetap tentunya hal ini bertentangan dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan non diskriminatif sebagaimana yang di atur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan nampak sekali adanya pengkondisian untuk meloloskan calon tertentu dan menjegal calon tertentu termasuk penggugat.
3. Bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Juncto Pasal 15 ayat (4) huruf (c) dan (d), yang mengakibatkan penggugat tidak lolos sebagai Calon Tetap Kepala Desa Canggu yang pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 14 September 2022, dengan demikian objek sengketa Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TataUsaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi".

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

1. Bahwa Kepala Desa Canggu, Kecamatan Jetis, kabupaten Mojokerto telah habis masa jabatannya, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu;
2. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu tahun 2022, membuat Tata tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib Pemilihan Kepala Desa Canggu yang didalamnya juga mengatur terkait dengan tahapan-tahapan proses Pemilihan Kepala Desa Canggu Tahun 2022.
3. Bahwa pada tahapan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Canggu terdapat 8 (delapan) orang pendaftar dan yang dinyatakan lolos kelengkapan administrasi yang ditetapkan oleh tergugat pada tanggal 04 Juli 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) orang yaitu :
 - a) FARDIAN AKBIRONI, calon berasal dari Ds. Canggu Kec. Jetis Mojokerto.
 - b) MOCHAMAD WELLY WILLYANTO, calon berasal dari Ds. Canggu Kec. Jetis Mojokerto.
 - c) DIANA KURNIASARI, calon berasal dari Ds. Canggu Kec. Jetis Mojokerto.
 - d) ANA YULIANA, calon berasal dari Ds. Kepuhpandak Kec. Kutorejo Mojokerto.
 - e) SUGIANTO, calon berasal dari Ds. Padi Kec. Gondang Mojokerto.
 - f) BOGA SEPTON KURNIAWAN, calon berasal dari Ds. Candi watu Kec. Pacet Mojokerto.
 - g) UJI SUKMONO, calon dari Ds. Kemiri Kec. Pacet Mojokerto.
 - h) H. MUCHAMMAD MUCHLIS, calon dari Ds. Balongwono Kec. Trowulan.
4. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksan Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa ", sehingga menurut pasal 13 ini siapapun dan berasal dari manapun asalkan sebagai Warga Negara Indonesia dapat mendaftar sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 04 Tahun 2022.

5. Bahwa menurut pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi:

"Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:

- a) pengalaman kerja di lembaga pemerintahan.*
- b) tingkat pendidikan dan;*
- c) usia".*

6. Bahwa dari hasil seleksi kelengkapan dan keabsahan administrasi atau berkas pencalonan yang dinyatakan lolos oleh tergugat pada tanggal 4 Juli 2022 sebagai Calon Kepala Desa Cangu, Kecamatan Jetis, kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Skoring			Jumlah
		Kinerja	Pendidikan	Umur	
1	H.M.MUHLIS	25	20	25	70
2	SUGIANTO	25	20	20	65
3	UJI SUKMONO	15	20	25	60
4	BOGA SEPTON	25	10	25	60
5	FARDIAN AKBIRONI	25	20	15	60
6	ANA YULIANA	25	20	15	60
7	MOCHAMAD WELLY. W	25	10	20	55
8	DIANA KURNIASARI	0	25	25	50

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022, tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto membuat Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2022 yang isinya Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Cangu yang semula berjumlah 8 (delapan) orang kemudian yang lolos perengkingan skoring dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah 5 (lima) orang yaitu :

No	Nama	Skoring			Jumlah
		Kinerja	Pendidikan	Umur	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	H.M. MUCHLIS	25	20	25	70
2	SUGIANTO	25	20	20	65
3	UJI SUKMONO	15	20	25	60
4	BOGA SEPTON	25	10	25	60
5	FARDIAN AKBIRONI	25	20	15	60

8. Bahwa ternyata Bakal calon atasnama BOGA SEPTON serta Bakal calon atasnama UJI SUKMONO yang dinyatakan lolos sebagai calon Kepala Desa Cangu tahun 2022 oleh tergugat sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa yang dibuat tanggal 25 Juli 2022 telah **MENYATAKAN** bahwa berkas yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu Tahun 2022 tidak lengkap sampai dengan batas terakhir penutupan penyerahan berkas Bakal calon yaitu pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 14.00 Wib, akan tetapi dilengkapi oleh Bakal calon atasnama BOGA SEPTON dan Bakal calon atasnama UJI SUKMONO setelah penutupan penyerahan berkas administrasi pencalonan (**sebagaimana surat pernyataan Bakal Calon atasnama BOGA SEPTON dan Bakal Calon atasnama UJI SUKMONO**); (**BUKTI TERLAMPIR**), sehingga sangat jelas tergugat harus mencoret Bakal calon atasnama BOGA SEPTON dan juga Bakal Calon Atasnama UJI SUKMONO dari Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa yang dibuat tanggal 25 Juli 2022 dan memasukkan nama penggugat dan juga calon lain yang lolos kelengkapan administrasi dan keabsahan berkas pencalonan kedalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu dari bakal calon menjadi calon Kepala Desa Cangu tahun 2022
9. Bahwa tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu dalam menetapkan Calon Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan seharusnya berdasarkan Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas yang dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan dan juga berdasarkan “Masukan Masyarakat” dan tidak boleh seenaknya sendiri tanpa menghiraukan “Masukan Masyarakat”, apalagi menerima kelengkapan berkas diluar yang diatur dalam tahapan pemilihan kepala Desa, hal ini berdasarkan pasal 15 ayat 4 huruf (d) Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: “*Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Penyaringan dan Masukan Masyarakat .*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tergugat telah nyata melanggar pasal 15 ayat 4 huruf (d) Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikarenakan pada saat tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas pencalonan tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu tidak pernah menerima dan menghiraukan masukan masyarakat, ini terbukti pada tanggal 4 Juli 2022 saat penggugat dengan pendukungnya memberikan masukan dan mempertanyakan terkait kelengkapan dan keabsahan berkas para calon Kepala Desa Canggu kepada tergugat selaku Panitia Pemilihan, namun masukan penggugat sama sekali tidak ditanggapi, tidak diterima bahkan ditolak oleh tergugat dengan dalih berkas administrasi adalah **berkas yang bersifat rahasia** yang menjadi milik Panitia Pemilihan dan tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk Calon, kemudian tergugat menyuruh penggugat untuk menghadap Camat Jetis Kabupaten Mojokerto untuk mohon ijin, oleh Camat Jetis disarankan untuk mengirim surat audiensi ke DPRD, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 melalui DPRD di ruangan Kantor DPRD dipertemukan antara penggugat dengan Panitia Pemilihan Kepala desa Canggu (tergugat) namun tidak berhasil dan Panitia Pemilihan tetap pada prinsipnya tidak akan memberikan informasi berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan Berkas Pencalonan Kepala Desa Canggu kepada siapapun, tentunya tindakan tergugat merupakan Pelanggaran Hukum yang sangat merugikan penggugat.
11. Bahwa pada saat tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas pencalonan tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu juga tidak pernah mengumumkan atau meminta kepada calon atas nama MOCHAMMAD MUCHLIS untuk mengumumkan secara terbuka kepada publik / masyarakat Desa Canggu kalau yang bersangkutan adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (7) angka (5) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang isinya *“Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang pernah menjadi terpidana penjara harus mengumumkan secara terbuka kepada publik dan diumumkan juga bahwa dirinya bukan pelaku kejahatan berulang-ulang”*.
12. Bahwa sangatlah bertentangan dengan hukum, ketika tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu diminta oleh penggugat dan pendukungnya pada tanggal 4 Juli 2022 di Kantor Balai Desa Canggu kemudian diteruskan pengaduan ke Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto dan pada tanggal 12 Juli 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto untuk memperlihatkan kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan mempertanyakan keabsahan administrasi atau berkas pencalonan yang telah mendaftar kepada tergugat serta memberikan masukan dan memohon kepada tergugat agar melakukan *KLARIFIKASI KEABSAHAN ADMINISTRASI PENCALONAN* kepada lembaga yang berwenang terutama Calon dari luar wilayah Desa Canggu yaitu calon atas nama MOCHAMMAD MUCHLIS, SUGIANTO, UJI SUKMONO, BOGA SEPTON serta ANA YULIANA namun tergugat sama sekali tidak menanggapi serta tidak mau memperlihatkan berkas pencalonan semua calon, dan tergugat beralih berkas pencalonan adalah dokumen rahasia yang tidak boleh dilihat siapapun termasuk penggugat dan yang boleh melihat hanya Panitia Pemilihan saja tentunya ini adalah pernyataan yang keliru dan bertentangan dengan hukum, karena dalam Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Desa, semua berkas pencalonan adalah berkas yang harus di UMUMKAN dan diketahui oleh publik/masyarakat mengetahui kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi Pencalonan serta masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan yang kemudian wajib ditindak lanjuti oleh tergugat dengan melakukan klarifikasi kepada lembaga yang berwenang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu dalam pemeriksaan perka aquo untuk dapat membuat terang benderang permasalahan ini, mohon kepada Yth. Majelis hakim dapat memerintahkan tergugat untuk membawa semua berkas terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Canggu tahun 2022.

13. ***Bahwa berkaitan dengan point angka 10 tersebut diatas yang mana tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu dengan keras mempertahankan berkas tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali panitia, ini diindikasikan pada tanggal 4 Juli 2022 berkas pencalonan atasnama BOGA SEPTON dan UJI SUKMONO belum lengkap, fakta ini dikuatkan dengan Pengakuan Calon Kepala Desa Canggu atas Nama BOGA SEPTON dan UJI SUKMONO pada saat proses tahapan kelengkapan administrasi atau kelengkapan berkas pencalonan terakhir pada tanggal 4 Juli 2022, pukul 14.00 Wib keduanya mengaku berkasnya belum lengkap (surat pernyataan kelengkapan berkas tidak lengkap terlampir) dan tindakan tergugat selaku Panitia Pemilihan kepala Desa Canggu yang tetap meloloskan calon menjadi calon tetap atasnama BOGA SEPTON dan UJI SUKMONO telah melanggar Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Canggu terutama mengenai jadwal dan tahapan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Canggü bahwa tahapan syarat Kelengkapan Administrasi terakhir tanggal 4 Juli jam 14.00 WIB.

14. Bahwa tergugat dalam hal meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan juga tidak berpedoman pada pasal 17 *Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Canggü No.1 tahun 2022 karena memeloloskan 5 orang Calon Tetap Kepala Desa Canggü pada tanggal 25 Juli 2022 jo Pasal 38 Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa yang berbunyi :*
- *Ayat (1) "Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 hari."*
 - *Ayat (2) "Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan."*
 - *Ayat (3) "Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana yang di maksud dengan ayat 2 di sertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang di lengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang."*
 - *Ayat (4) "Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Penelitian sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan yang di tuangkan dalam berita acara penyaringan."*
 - *Ayat (5) "Masukan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (4) wajib di proses dan di tindak lanjuti Panitia Pemilihan."*
 - *Ayat (6) "Berdasarkan berita acara penyaringan sebagaimana yang di maksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak di Pilih."*
15. Bahwa sangatlah nyata tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yaitu melanggar pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa karena tidak pernah melakukan Klarifikasi kepada instansi yang berwenang untuk membuktikan keabsahan administrasi pencalonan Pemilihan Kepala Desa Canggü terutama Calon yang berasal dari luar wilayah Desa Canggü karena diragukan keabsahan berkas administrasi pencalonannya.
16. Bahwa tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggü Kecamatan Jetis, Kabupaten dalam meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi wajib melakukan proses klarifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan keabsahan berkas setelah mendapatkan masukan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Daerah kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kepala Desa, Junto Pasal 15 Peraturan Mojokerto Nomor 4 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berbunyi :

- ayat (2) *"Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keapsahan administrasi pencalonan"*.
- Ayat (3) *" Penelitian kelengkapan dan keapsahan administrasi sebagaimana yang di maksud dengan ayat (2) di sertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang di lengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang."*

17. Bahwa tergugat juga tidak pernah menerima masukan masyarakat sehingga telah nyata tergugat melanggar telah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022, yaitu melanggar pasal 15 ayat (4) huruf (d) yang berbunyi : *" Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Penyaringan dan masukan Masyarakat."*
18. Bahwa tergugat tidak pernah menindaklanjuti masukan masyarakat untuk melakukan klarifikasi lembaga yang berwenang sehingga telah nyata tergugat melanggar Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 tahun 2022 terutama pasal 15 ayat (3) yang berbunyi *" Penelitian kelengkapan dan keapsahan administrasi sebagaimana di maksud ayat (2) di sertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang di lengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang ."*
19. Bahwa tergugat tidak pernah memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat untuk ke lembaga yang berwenang sehingga telah nyata tergugat melanggar Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 tahun 2022 terutama pasal 15 (4) huruf (c) yang berbunyi: *" Berita Acara Penyaringan di umumkan kepada masyarakat dan atau ditempel di Sekretariat Panitia atau Balai Desa untuk memperoleh masukan masyarakat yang wajib di proses dan di tindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan."*
20. ***Bahwa tergugat secara bersama –sama dengan calon atas nama MOCHAMMAD MUCHLIS telah nyata melanggar Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 ayat (7) angka (5) karena tidak pernah mengumumkan secara terbuka kepada publik atau masyarakat bahwa calon Kepala Desa Canggu atas nama MOCHAMMAD MUCHLIS yang ditetapkan dengan lolos skoring dengan nilai 70 adalah mantan Narapidana tindak pidana korupsi.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggü juga telah melakukan Pelanggaran Prosedur dan Pelanggaran Kewenangan karena melanggar Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Junto pasal 15 ayat (2), (3) dan (4) huruf (c) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, karena tergugat tidak pernah melakukan penelitian keabsahan administrasi berupa klarifikasi kepada lembaga yang berwenang setelah mendapatkan masukan masyarakat, ini terbukti pada saat penggugat dengan pendukungnya menanyakan kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pencalonan calon Kepala Desa Canggü, serta memohon untuk melakukan klarifikasi keabsahan berkas, terutama berkas calon dari luar wilayah Desa Canggü Kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto tergugat tidak mengindahkan.
22. Bahwa akibat dari tindakan tergugat yang tidak pernah melakukan Klarifikasi keabsahan administrasi berkas pencalonan ke instansi yang berwenang dan tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggü bersikap sangat tertutup serta tidak ada kemauan memberikan informasi kelengkapan dan keabsahan administrasi/ berkas pencalonan kepada penggugat dan pendukungnya, serta tidak menanggapi masukan dari penggugat dan pendukungnya selaku masyarakat Desa Canggü untuk melakukan klarifikasi berkaitan dengan keabsahan berkas administrasi pencalonan ke instansi yang berwenang sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang, maka sangatlah jelas tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggü telah melakukan “ **KECURANGAN** ” yang berakibat penggugat tidak lolos pencalonan sehingga perbuatan tergugat merupakan **PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM** dan bertentangan dengan **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan, maka harus dibatalkan/batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*);
- Bahwa Asas Legalitas dan Kepastian hukum mengandung** pengertian dalam negara hukum tergugat selaku Pelaksana Proses Pemilihan Kepala Desa Canggü Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan negara dalam melaksanakan kinerja harus didasari dengan tata aturan yang jelas, sehingga menghasilkan keputusan tata usaha negara yang kredibel, **benar menurut hukum dan diterima oleh masyarakat**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keterbukaan dan Tertib Penyelenggaraan Negara mengandung pengertian keterbukaan, terbuka kepada hak masyarakat termasuk penggugat selaku Bakal Calon Kepala Desa Canggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto untuk bisa mendapatkan informasi yang benar yang berlandaskan pada keteraturan, kebersamaan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, artinya asas ini Penyelenggara Negara harus tertib administrasi dan terbuka kepada masyarakat.

Asas akuntabel dan non diskriminatif mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendahulukan dan melindungi kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif akomodatif disesuaikan dengan kondisi yang berkembang dimasyarakat asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

23. Bahwa tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh ada yang disembunyikan, harus professional, harus terbuka kepada siapapun termasuk penggugat dan tidak boleh ada yang ditutup tutupi yang terkesan ada pengkondisian meloloskan calon tertentu dan menjegal calon tertentu.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat telah nyata melanggar *Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik* yang sangat merugikan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang –undang Nomor 9 tahun 2004, maka cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
25. Bahwa di karenakan pada tanggal 14 September 2022 akan di laksanakan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto dan di khawatirkan kepentingan penggugat sulit untuk di pulihkan maka dalam keadaan yang sangat mendesak agar penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo dapat di lakukan, hal ini sebagaimana di atur dalam pasal 67 ayat (2) Undang- undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Keputusan Tata Uasaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak, guna memeriksa, mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2022.
2. Memerintahkan kepada tergugat untuk menghentikan Proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sampai pemeriksaan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2022.
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Calon Kepala Desa yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2022.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 22 September 2022, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif, yaitu mengajukan keberatan administratif terhadap Objek Sengketa pada tanggal 25 Juli 2022 kepada Tergugat yang telah dijawab pada tanggal 27 Juli 2022. Selanjutnya Penggugat mengajukan Banding administratif kepada Bupati Mojokerto pada tanggal 28 Juli 2022.
2. Bahwa dalam hal ini terhadap Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat adalah **tidak tepat**, oleh karena Banding Administratif harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada atasan pejabat/instansi yang mengeluarkan suatu keputusan tersebut. Artinya Bupati bukanlah merupakan atasan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mana Panitia Pemilihan Kepala Desa harus melaporkan atau bertanggungjawab. Bupati merupakan Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Seharusnya Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan instansi atasan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa. Karena BPD-lah yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perbup No. 4 Tahun 2022 selain itu Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiba dan bertanggungjawab untuk melaporkan setiap tahapan pemilihan kepala desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Perbup No 4 Tahun 2022.

3. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan format yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi, "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
- c. nama dan alamat pelanggar;
- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. uraian kejadian."

Secara jelas bahwa Penggugat hanya mengajukan somasi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2015.

4. Bahwa berkaitan dengan upaya administratif yang dilakukan Penggugat **masih kurang dan tidak lengkap**. Dalam arti Penggugat hanya melakukan 1 (satu) tahap upaya administratif yaitu keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas Objek Sengketa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa saja. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh** upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan." Maka menurut kami, Penggugat belum melaksanakan semua tahapan upaya administratif yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan belum layak untuk diajukan dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 23 sampai 25 yang intinya berisi adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Terhadap perbuatan melanggar hukum tentunya harus diuraikan secara jelas dan terperinci peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar. Penggugat secara terang tidak menjelaskan hal itu namun justru menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
2. Bahwa terhadap Perbuatan Melanggar Hukum haruslah dijelaskan satu per satu dari unsur-unsurnya, yaitu:
 - a. harus ada perbuatan;
 - b. perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. ada kerugian;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e. ada kesalahan;

Unsur-unsur tersebut haruslah dijelaskan Penggugat dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Tergugat. Faktanya di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum, akan tetapi tidak ada uraian mengenai perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur tersebut secara jelas dan terperinci.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Perbuatan Melanggar Hukum dapat dipersamakan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dikenal dalam Hukum Perdata. Padahal Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak terdapat konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa dalam Hal ini secara jelas gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

C. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat menyatakan apabila merasa kepentingannya dirugikan karena namanya tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa tanggal 25 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut Penggugat beranggapan jika lalu namanya tidak lolos karena dalam tahapan pemilihan kepala desa dilakukan dengan tidak profesional, tidak *fair*, dan tidak berintegritas sesuai dengan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Perda No. 1 Tahun 2015, mengamanatkan apabila terhadap tahapan pemilihan kepala desa terdapat pelanggaran, maka dapat diajukan laporan kepada Panitia Pemilihan.
4. Bahwa menurut kami, Penggugat nyata-nyatanya tidak melakukan pelaporan atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap tahapan pemilihan kepala desa. Sehingga patut diragukan terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan karena apabila Penggugat benar-benar merasa kepentingannya dirugikan seharusnya Penggugat mengajukan keberatan melalui mekanisme pengajuan keberatan sesuai yang telah diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2015. Maka gugatan Penggugat belum layak untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Gugatan Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa dari hasil seleksi kelengkapan berkas administrasi para calon Kepala Desa, terdapat 8 (delapan) orang Calon Kepala Desa yang dinyatakan lolos oleh Panitia, diantaranya:
 - a. H. M. Muchlis;
 - b. Sugianto;
 - c. Uji Sukmono;
 - d. Boga Septon Kurniawan;
 - e. Auda Fardian Akbironi;
 - f. Ana Yuliana;
 - g. Mochamad Welly W. (Penggugat);
 - h. Diana Kurniasari.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan yang terdiri atas pengalaman bekerja, tingkat pendidikan, dan usia. Berdasarkan hal tersebut maka Panitia telah melakukan seleksi tambahan terhadap 8 (delapan) orang sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi tambahan.

3. Bahwa dari hasil seleksi tambahan tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang tidak lolos, yakni:

- a. Ana Yuliana;
- b. Mochamad Welly W. dan;
- c. Diana Kurniasari.

Sehingga secara terang bahwa a.n. Ana Yuliana dan a.n. Diana Kurniasari memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan karena keduanya adalah subjek hukum yang namanya tidak dituju oleh Objek Gugatan namun dapat merasa dirugikan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dalam hal ini gugatan penggugat kurang pihak/*Plurium Litis Consortium*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Jawaban Gugatan ini, kami pihak Tergugat menyatakan pada intinya secara tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali apa yang secara jelas dan terang diakui.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada nomor 1 sampai dengan 7 menjelaskan tentang adanya mekanisme pemeringkatan skoring, bahwa hal yang dikemukakan Penggugat adalah salah karena berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, berlandaskan ketentuan tersebut apabila calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan seleksi tambahan **bukan** skoring. Terhadap pelaksanaan seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala desa yang dilakukan oleh Tergugat, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti sudah sesuai Pasal 25 Permendagri No. 112 Tahun 2014 *junctis* Pasal 42 Perda No. 1 Tahun 2015, Pasal 17 Perbup No. 4 Tahun 2022.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak transparan. Hal tersebut adalah tidak benar karena pada tanggal 25 Juli 2022 dilaksanakan rapat seleksi tambahan dan pada rapat itu semua calon yang ada dapat melihat berkas dan persyaratan yang telah diterima Panitia Pilkades. Rapat tersebut sesuai dengan undangan yang dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB namun Penggugat datang pada pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB yang mana acara rapat tersebut sudah selesai. Penggugat menggunakan usul untuk melihat berkas, namun karena acara rapat telah selesai dan calon kepala desa lainnya keberatan maka usul dari Penggugat tidak diterima oleh Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan memiliki Surat Pernyataan dari Bakal Calon yang bernama UJI SUKMONO dan BOGA SEPTON KURNIAWAN yang isinya menyatakan bahwa berkas-berkas yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak lengkap sampai pada tanggal penutupan penyerahan berkas, yakni pada tanggal 4 Juli 2022. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan Surat Pernyataan ini patut diuji kebenarannya. Oleh karena dalam Surat Pernyataan yang disampaikan Penggugat tertulis atas nama UJIK SUKMONO sedangkan dalam daftar Pemilihan Calon Kepala Desa Canggu yang ada adalah UJI SUKMONO sehingga terdapat perbedaan nama identitas pembuat Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud. Selain itu, Tergugat juga telah menerima pencabutan pernyataan dari UJI SUKMONO dan BOGA SEPTON KURNIAWAN maka dalil Penggugat dapat kami bantah kebenarannya.
5. Bahwa yang dinyatakan Penggugat di atas tidaklah benar, surat pernyataan ketidaklengkapan berkas bukanlah salah satu dari persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa. Artinya suatu Surat Pernyataan tidaklah dapat dijadikan alasan atau landasan dalam menentukan lolos atau tidaknya Bakal Calon dalam seleksi pemilihan Kepala Desa. Karena seleksi terhadap persyaratan berkas haruslah sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (7) Perbup Nomor 4 Tahun 2022.
6. Bahwa terhadap berkas-berkas persyaratan administrasi Bakal Calon telah dilakukan penelitian yang meliputi penelitian kelengkapan berkas dan keabsahan administrasi pencalonan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menghasilkan berita acara hasil penyaringan bakal calon. Bahwa pelaksanaan klarifikasi telah dilaksanakan terhadap dokumen yang digunakan bakal calon dalam mendaftar, tentunya klarifikasi dokumen tersebut harus dilihat jenis dokumennya, jika seorang pendaftar telah menyerahkan dokumen yang berbentuk surat keterangan dengan tanda tangan asli yang diterbitkan oleh lembaga berwenang sesuai persyaratan yang dibutuhkan maka surat keterangan tersebut tidak perlu dilakukan klarifikasi lagi karena keabsahannya telah memenuhi unsur yaitu adanya tanda tangan asli dan distempel basah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pelaksanaan klarifikasi dilaksanakan terhadap dokumen yang diserahkan pendaftar dalam bentuk foto copy yang dilegalisir, karena dokumen tersebut merupakan dokumen lama dan dilegalisir oleh pejabat yang baru sehingga dibutuhkan surat keterangan hasil klarifikasi yang menerangkan bahwa dokumen tersebut telah benar dan sesuai dengan aslinya. Sehingga apabila panitia pemilihan kepala desa tidak melaksanakannya tentunya Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat menerbitkan berita acara hasil penyaringan yang menjadi dasar untuk menerbitkan surat keputusan terkait penetapan calon kepala desa.
8. Bahwa penggugat menyatakan jika Tergugat tidak melaksanakan klarifikasi keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud sehingga layak untuk diragukan keabsahan berkas administrasi pencalonannya. Padahal terkait dengan penelitian yang meliputi penelitian kelengkapan berkas dan keabsahan administrasi pencalonan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan tugas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sendiri, sehingga menurut kami dalam hal apa Penggugat dapat mengetahui bahwa Panitia tidak melakukannya. Sebelum penerbitan Objek Gugatan, maka tahapan-tahapan haruslah dilakukan Tergugat, dengan kata lain tidaklah dapat diterbitkan Objek Gugatan/Surat Keputusan terkait penetapan calon kepala desa jika tahapan sebelumnya tidak dilakukan. Sehingga dalil penggugat tidaklah tepat dan berdasar.

Berdasarkan atas dasar eksepsi dan jawaban yang disampaikan Tergugat II, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat diterima sebagian atau seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Bahwa dalam dalil Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap ter kutip ulang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk menghentikan proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ;
3. Menyatakan tetap sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa tanggal 25 juli 2022 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

III. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat memberikan Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 September 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 06 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : KTP atas nama MOCHAMAD WELLY WILLYANTO (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Checklist Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atas nama MOCHAMAD WELLY WILLYANTO (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan dan Pengaduan kecurangan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Mojokerto yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2022 karena setelah mengadukan ke Tergugat untuk membuka berkas administrasi Pencalonan untuk menanyakan kelengkapan namun oleh Tergugat tidak ditanggapi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tanggal 25 Juli 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Cangu Kecamatan Jetis Kab. Mojokerto tanggal 25 Juli 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Calon Kepala Desa tanggal 25 Juli 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh BOGA SEPTON/Calon dari luar daerah Cangu pada tanggal 11 Agustus 2022 yang isinya bahwa berkas administrasi Pencalonan miliknya belum lengkap sampai batas akhir tanggal 4 Juli 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUKMONO/Calon dari luar daerah Cangu pada tanggal 11 Agustus 2022 yang isinya bahwa berkas administrasi Pencalonan miliknya belum lengkap sampai batas akhir tanggal 4 Juli 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Nomor : 01/Keberatan.01/VII/2022 perihal : Nota Keberatan terhadap Surat Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Tetap Pemilihan Kepala Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ditujukan kepada Panitia Pemilihan Desa Cangu tanggal 25 Juli 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangu, Nomor : 05/VII/2022, perihal : menjawab somasi ditujukan kepada LBH MAJAPAHIT DAN LAWYER ASSOCIATION tanggal 27 Juli 2022(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Nomor : 003/Keberatan.03/VII/2022 perihal : Nota Keberatan/Banding terhadap Surat Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Kepala Desa Cangu Nomor 06 Tahun 2022, ditujukan kepada Bupati Mojokerto tanggal 28 Juli 2022(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Nomor : 005/Permohonan.03/VII/2022, perihal : Permohonan Penundaan Pilkada Cangu yang ditujukan kepada tanggal 03 Agustus 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Surat dari Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 833/SK/HK/06/2022/PN.Mjk, yang menerangkan atas nama H. MUCHAMMAD MUCHLIS tidak dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Nomor : 832/SK/HK/06/2022/PN.Mjk, yang bersangkutan pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak Pidana Korupsi pada tahun 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-14 : Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Fotocopy dari Fotocopy) ;
15. Bukti P-15 : Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa(Fotocopy dari Fotocopy);
16. Bukti P-16 : Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Canggung, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tentang Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Canggung, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto (Fotocopy dari Fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-26, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggung tanggal 22 April 2022 (Fotokopi dari Fotocopy);
2. Bukti T-2 : Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto tentang Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Pengunduran diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggung yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Canggung, tanggal 10 Juni 2022(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Canggung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penggantian Ketua Panitia dan Anggota Pemilihan Kepala Desa Canggung, tanggal 13 Juni 2022 (Fotokopi dari Fotocopy);
5. Bukti T-5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Pemilihan Kepala Desa, tanggal 19 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahap 1, tanggal 27 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 04 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Pemilihan Kepala Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Hasil Pemingkatan Bakal Calon Kepala Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Calon Kepala Desa, tanggal 25 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Kelengkapan berkas Calon Kepala Desa Canggung atas nama Auda Fardian Akbironi tanggal 15 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Kelengkapan Berkas Calon Kepala Desa Canggung atas nama Mochammad Welly Willyanto tanggal 20 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Kelengkapan Berkas Calon Kepala Desa Canggung atas nama Diana Kurniasari Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Kelengkapan Berkas Calon Kepala Desa Canggung atas nama Ana Yulliana tanggal 27 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Kelengkapan Berkas Calon Kepala Desa Canggung atas nama Sugianto tanggal 27 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Kelengkapan Berkas Calon Kepala Desa Canggu atas nama Boga Septon Kurniawan tanggal 27 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Kelengkapan Berkas Calon Kepala Desa Canggu atas nama Uji Sukmono tanggal 27 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Kelengkapan Berkas Calon Kepala Desa Canggu atas nama Muchammad Muchlis tanggal 27 Juni 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan Boga Septon Kurniawan tanggal 11 Agustus 2022(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Uji Sukmono tanggal 11 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu, Nomor : 05/VII/2022, perihal : menjawab somasi ditujukan kepada LBH MAJAPAHIT DAN LAWYER ASSOCIATION tanggal 27 Juli 2022 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara TPS 1-16, Pemilihan Kepala Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 September 2022(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggu Nomor 08 Tahun 2022 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Canggu, Kecamatan Jetis, tanggal 14 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/391/HK/416-012/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Canggu Kecamatan Jetis, tanggal 2 November 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 HADI SAMPURNO, yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pemenangan Penggugat ;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 ada salah satu Calon Kepala Desa untuk melengkapi berkasnya tidak lengkap ;
- Saksi menerangkan semua Calon Kepala Desa tidak ada klarifikasi keabsahan surat dari instansi yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ada salah satu Calon Kepala Desa mantan narapidana akan tetapi tidak dipublikasikan oleh Panitia ;
- Saksi menerangkan salah satu Calon Kepala Desa atas nama UJI SUKMONO tidak ada keterangan dari Camat tentang tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode ;
- Saksi menerangkan bahwa yang mendaftar calon Kepala Desa ada 8 (delapan) orang ;
- Saksi menerangkan yang lolos menjadi Bakal Calon Kepala Desa ada 5 (lima) orang ;
- Saksi menerangkan pada tanggal 25 Juli 2022 hadir di Kantor Desa bersama dengan Penggugat pada waktu penetapan Bakal Calon Kepala Desa ;

Saksi - 2 MU'ADI, yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Saksi adalah Anggota Tim Sukses Penggugat ;
- Saksi dengar informasi dari salah satu panitia ada salah satu Calon Kepala Desa atas nama UJI SUKMONO berkasnya tidak lengkap ;
- Saksi bersama dengan Penggugat ke Kantor Kecamatan Jetis bertemu dengan Sekretaris Kecamatan melaporkan bahwa ada Calon Kepala Desa atas nama UJI SUKMONO berkasnya tidak lengkap ;
- Saksi menerangkan pada waktu audiensi di Kabupaten Mojokerto tidak ikut masuk kedalam ruangan audiensi ;

Saksi - 3 SUPRIYO, yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Saksi adalah LSM di Kabupaten Mojokerto dengan Jabatan Sekretaris ;
- Saksi kenal dengan Penggugat ;
- Saksi mengetahui tentang Pemilihan Kepala Desa Canggal tahun 2022 adanya masalah ;
- Saksi mengetahui adanya audiensi dengan Panitia Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 September 2022 ;
- Saksi tahu adanya pengaduan dari Penggugat berkaitan dengan kelengkapan administrasi berkas Calon Kepala Desa Canggal ;
- Saksi mengetahui hasil dari Audiensi di Kabupaten Mojokerto ;
- Saksi ditunjukan oleh Panitia Kabupaten Mojokerto tidak ada pernyataan dari Camat Jetis tentang tidak pernah menjadi Kepala Desa 3 (tiga) periode ;
- Saksi menerangkan Audiensi diadakan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 September 2022 dan 11 September 2022 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Surat Pernyataan dari UJI SUKMONO dan BOGA SEPTON bahwa berkasnya tidak lengkap pada waktu ditunjukkan oleh Panitia Kabupaten Mojokerto ;
- Saksi tidak tahu kapan pembuatan surat pernyataan UJI SUKMONO dan BOGA SEPTON ;
- Saksi menerangkan pada waktu Audiensi dengan Panitia Kabupaten Mojokerto ditemui oleh Asisten 1, PMD, Kabag Hukum Pemkab Mojokerto, dan Bansospol;

Saksi - 4 NGATIMUN AL MUNANDAR, yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Saksi adalah bendahara LSM Watch di Kabupaten Mojokerto ;
- Saksi Kenal dengan Penggugat ;
- Saksi kenal dengan UJI SUKMONO dan BOGA SEPTON ;
- Saksi mengetahui Surat Pernyataan kurang lengkapnya berkas UJI SUKMONO dan BOGA SEPTON ;
- Saksi ikut audiensi di Pemkab Mojokerto ;
- Saksi menerangkan Surat Pernyataan UJI SUKMONO dan BOGA SEPTON ditulis tangan bermaterai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi dalam persidangan namun hingga selesainya pembuktian, Tergugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi ;

Menimbang, para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui System Informasi Pengadilan tanggal 01 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini berupa: Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggal Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa yang dibuat tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang di upload dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 September 2022, yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Muchammad Muchlis, Boga Septon Kurniawan, Auda Fardian Akbironi, Uji Sukmono dan Sugianto, atas pemanggilan tersebut masing – masing telah menyampaikan surat tertulis tertanggal 1 September 2022 berupa pernyataan untuk tidak masuk sebagai pihak *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat pada persidangan elektronik tanggal 29 September 2022 telah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kedalam pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tergugat dalam eksepsinya tentang kewenangan pengadilan, mendalilkan bahwa Penggugat dalam mengajukan upaya banding administratif tidak tepat, karena diajukan kepada Bupati yang bukan merupakan atasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada halaman 4 poin 4, Penggugat mendalilkan bahwa secara administrasi sudah melakukan keberatan kepadatergugat pada tanggal 25 Juli 2022 yang isinya “*keberatan terhadap Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Canggal Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Calon Kepala Desa yang dibuat tanggal 25 Juli 2022 dalam Pemilihan Kepala Desa Canggal Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto*”, kemudian pada tanggal 27 Juli 2022, tergugat menjawab Somasi dan Keberatan secara tertulis yang isinya tidak menanggapi Somasi dan Keberatan penggugat, selanjutnya penggugat pada tanggal 28 Juli 2022 juga telah melakukan upaya administratif lanjutan yaitu mengajukan Banding kepada atasan tergugat dalam hal ini Bupati Mojokerto, namun oleh Bupati Mojokerto pada tanggal 8 Agustus 2022 melalui Kepala Dinas DPMD secara lisan menjawab disarankan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Nota Keberatan dan Somasi yang diajukan Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan yang diajukan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat jawaban somasi, dapat diketahui bahwa Tergugat telah menjawab keberatan/somasi yang diajukan oleh Penggugat dengan surat tertanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa nota keberatan/banding, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto dengan surat tertanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : *"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : *"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya Banding sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) tersebut wajib ditempuh apabila upaya Keberatan yang diajukan telah dijawab oleh Tergugat, dan Penggugat masih merasa tidak puas dengan jawaban tersebut sebelum diajukannya gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menentukan : *"Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menentukan : *"BPD membentuk Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau setelah adanya penyampaian informasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 67 ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menentukan : *“Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah BPD menerima salinan/tembusan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD dan bertanggungjawab pula kepada BPD terhadap pelaksanaan tugasnya terkait dengan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan bertanggungjawab kepada BPD, maka menurut pendapat Majelis Hakim, BPD merupakan atasan langsung dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat), sehingga dikaitkan dengan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam menempuh upaya Banding telah salah subjek, seharusnya upaya Banding diajukan kepada BPD bukan kepada Bupati;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan : *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum menempuh upaya Banding sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Pengadilan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dan dalam pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah selayaknya gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugatdihukum untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 452.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022** oleh kami **MUHAMMAD IQBAL M, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOEKRISTANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GANDA KURNIAWAN, S.H.

MUHAMMAD IQBAL M, S.H.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

SOEKRISTANTO, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
Kepaniteraan	:	Rp.	402.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
		Rp.	452.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)